



NOTA KESEPAHAMAN



ANTARA

UNIVERSITAS INSAN CENDEKIA MANDIRI

DAN

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

JAWA BARAT

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KERJASAMA KEKAYAAN
INTELEKTUAL**

Nomor : UICM.061.L.69.2025

Nomor : W.11-UM.01.01-812

Pada hari ini Kamis, tanggal Tiga Belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh lima (13-02-2025), bertempat di Bandung, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Dr. Ir. H. Asep Najamudin, : Rektor Universitas Insan Cendekia Mandiri, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Cendekia Mandiri yang berkedudukan di Jalan Pasir Kaliki Nomor 199, sukabungah, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Asep Sutandar, A.Md.I.P., S.Sos., M.Si. : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat yang berkedudukan di Jalan Jakarta Nomor 27, Kebon Waru, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara Bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah Universitas Insan Cendekia Mandiri adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) yang menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat.

2. PIHAK KEDUA adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum Republik Indonesia di wilayah Provinsi Jawa Barat yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Kekayaan Intelektual.
3. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman sebagai langkah awal untuk melakukan kerja sama.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sesuai kewenangan dan kedudukan masing-masing, setuju dan bersepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut Nota Kesepahaman), dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman adalah sebagai komitmen awal PARA PIHAK dalam sinergi peningkatan kreatifitas masyarakat di bidang Kekayaan Intelektual, serta pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK untuk mendukung pelaksanaan Sistem Kekayaan Intelektual.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran dosen mahasiswa di Universitas Insan Cendekia Mandiri mengenai system Kekayaan Intelektual dan meningkatkan jumlah serta kualitas permohonan Kekayaan Intelektual.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- b. Hak Paten dari Dosen, dan mahasiswa, tendik dll;
- c. Hak Cipta;
- d. Desain Industri;
- e. Kerja sama dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas PARA PIHAK sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Kegiatan lainnya yang disepakati oleh para PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

PASAL 3
PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam perjanjian kerja sama yang dibuat oleh PARA PIHAK atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan hal tersebut.
- (2) Setiap pelaksanaan atas sebagian atau seluruh ruang lingkup Perjanjian ini, maka salah satu PIHAK akan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Pihak lainnya, yang sekurang-kurangnya berisi tentang deskripsi kegiatan serta waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan.
- (3) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1), PARA PIHAK menunjuk satuan kerja terkait sesuai tugas dan fungsinya.

PASAL 4
KERAHASIAAN

- (1) Dalam hal terdapat data dan/atau informasi yang dinyatakan rahasia, PARA PIHAK dilarang mempengaruhi data dan/atau informasi yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini, baik Sebagian atau keseluruhan untuk keperluan dan tujuan lain, selain untuk Nota Kesepahaman ini.
- (2) Para pihak wajib untuk menjaga kerahasiaan setiap dan semua informasi dan/atau data yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini dan/atau hasil pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (3) PARA PIHAK dilarang untuk membuat pengumuman dan/atau memberikan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2), kecuali dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (4) Ketentuan kerahasiaan ini akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK meskipun Nota Kesepahaman ini telah berakhir.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan jangka waktu Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dengan ketentuan salah satu PIHAK yang menghendaki perpanjangan, menyampaikan permohonan kepada pihak lainnya paing lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya

- Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 6

KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan korespondensi terkait dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang disampaikan dengan cara lisan dan tertulis yang ditujukan ke alamat tersebut dibawah ini:

a. UNIVERSITAS INSAN CENDEKIA MANDIRI

Nama : Dr. Dikayani Ir, M.P.
Alamat : Jl. Pasir Kaliki No.199, Sukabungah, Kec. Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat 40162
Telp : 08122155744
Email : sentralki.uicm@gmail.com

b. KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA BARAT

Nama : Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual
Alamat : Jalan Jakarta Nomor 27 Bandung
Telp : (022) 7272185
Email : kekayanintelektual.jabar@gmail.com

PASAL 7

LAIN-LAIN


- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dibubuhi meterai cukup pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

LAMPIRAN : ROADMAP SENTRAKI UICM



PIHAK KESATU,
UNIVERSITAS INSAN
CENDEKIA MANDIRI



Dr. Ir. H. Asep Najamudin MP

PIHAK KEDUA,
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM
JAWA BARAT



ASEP SUTANDAR A.Md.I.P.,
S.Sos., M.Si.